

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG

DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;

- 2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
- 6. Para Gubernur;
- 7. Para Bupati dan Walikota;

Untuk :

PERTAMA : Memberikan dukungan dan bantuan bagi kelancaran terlaksananya

sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sasusi lingkun tugas dan keyangangan masing masing

Indonesia, sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

KEDUA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan

penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretraris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands